

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG  
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013–2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektifitas dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang diperlukan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2013–2018 agar dapat berjalan secara lebih terpadu dan terfokus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013–2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Malang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang.
6. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang, yang selanjutnya disebut TKPK Kota Malang, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Malang.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

SPKD Kota Malang Tahun 2013–2018, berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

### Bagian Kedua Maksud

#### Pasal 3

Maksud disusunnya SPKD Kota Malang Tahun 2013–2018 adalah :

- a. untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang selama tahun 2013- 2018;

- b. peningkatan efektivitas pada pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat berjalan lebih terarah dan terfokus;
- c. untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan SPKD Kota Malang Tahun 2013–2018 adalah:

- a. percepatan peningkatan derajat kehidupan masyarakat miskin di Kota Malang;
- b. percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin di Kota Malang;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;
- d. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antar pemangku kepentingan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

### BAB IV

#### STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 5

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Malang pada Tahun 2013–2018 terdiri dari:
  - a. Strategi Utama;
  - b. Strategi Berdasarkan Prioritas;
  - c. Program Klaster;
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Malang pada Tahun 2013–2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Strategi memperbaiki program perlindungan sosial;
  - c. Strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
  - d. Strategi pembangunan inklusif;

- e. Strategi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
  - f. Strategi reorientasi kebijakan.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Malang pada Tahun 2013–2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pendidikan yang berkualitas;
  - b. Peningkatan kesehatan masyarakat;
  - c. Penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan;
  - d. Pengembangan pariwisata yang berbudaya; dan
  - e. Pemerataan Perekonomian guna menuju masyarakat maju dan mandiri.
- (4) Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Malang pada Tahun 2013–2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Program Klaster 1 (satu), yakni: Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah individu atau keluarga atau disebut juga sebagai Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
  - b. Program Klaster 2 (dua), yakni: Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah masyarakat dan/atau komunitas atau disebut juga Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Program Klaster 3 (tiga), yakni: Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil atau disebut juga Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil;
  - d. Program Klaster 4 (empat), yakni: program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan sesuatu dengan harga murah untuk rakyat.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 6

- (1) Rencana program penanggulangan kemiskinan Kota Malang pada Tahun 2013–2018 diarahkan untuk pemenuhan hak dasar yang terdiri dari:

- a. pemenuhan hak dasar untuk kecukupan dan mutu pangan;
- b. pemenuhan hak dasar untuk perluasan pelayanan pendidikan;
- c. pemenuhan hak dasar untuk perluasan akses layanan kesehatan;
- d. pemenuhan hak dasar untuk akses layanan perumahan;
- e. pemenuhan hak dasar untuk penyediaan air bersih;
- f. pemenuhan hak dasar untuk perluasan akses tanah;
- g. pemenuhan hak dasar untuk jaminan rasa aman;
- h. pemenuhan hak dasar untuk partisipasi;
- i. pemenuhan hak dasar untuk kesetaraan dan keadilan gender; dan
- j. pemenuhan hak dasar untuk lingkungan hidup dan sumber daya alam

(2) Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang Tahun pada 2013 – 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut:

NO	PEMENUHAN HAK DASAR	PROGRAM	RENCANA AKSI	SKPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kecukupan dan mutu pangan	Diversifikasi pangan	Sosialisasi konsumsi pangan alternatif / pangan lokal	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Sosial 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan	Raskin (bantuan pangan) Bantuan Langsung Tunai	
		Subsidi dan kemudahan kepada petani pangan	Bantuan modal/ subsidi pupuk	
		Pemantauan ketersediaan, dan harga bahan pangan di pasar	Sembako murah	
2	Akses layanan pendidikan	Partisipasi pendidikan masyarakat pada jenjang wajib belajar	Penyediaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Sosial 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
			Penyediaan Paket A (SD/MI), Paket B (SMP/MTs) dan Paket C (SMA/SMK/MA)	
		Intensifikasi perluasan akses pendidikan non	Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan	



		formal	fungsional Pengembangan budaya baca Pengembangan kecakapan/ketrampilan hidup Pendidikan dan Pelatihan bagi anjal Pendidikan Inklusi	
		Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan	Penerimaan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.	
		Penghargaan bagi keluarga miskin yang berprestasi	Kesempatan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	
3	Akses layanan kesehatan	Peningkatan dan perluasan puskesmas dan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya termasuk tenaga kesehatan Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan 4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan gizi anak sekolah Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar	

			gizi.	
		Manajemen kesehatan masyarakat miskin	Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.	
			Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan	
			Membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan swasta atau non pemerintah dalam pelayanan.	
			Jaminan kesehatan prabayar (asuransi kesehatan bagi si miskin)	
4	Akses Kesempatan kerja dan berusaha	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri Skala Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi	Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha.	1. Dinas Sosial 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Dinas Koperasi dan UKM
			Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha termasuk lembaga keuangan mikro	
			Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar	
		Efisiensi Perdagangan	Mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha	

		Pengembangan sentra-sentra industri kecil	Mendukung dan mengembangkan UMKM Kota Malang dengan merancang kawasan untuk usaha mikro kecil dan menengah	
			Dorongan dan fasilitas untuk industri kecil rumah tangga yang sudah ada untuk menjadi embrio sentra sentra industri kecil	
		Bantuan teknis dan pembiayaan/pendanaan "alternatif"	Penyediaan bimbingan teknis, pelatihan dan ketrampilan usaha	
			Penyediaan skim - skim pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat, CSR	
5	Akses layanan perumahan	Pengembangan Perumahan	Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.	1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Kesehatan.
			Pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhana, dan sanitasi dasar, termasuk pemeliharaan kelayakan sarana dan sanitasi.	
		Pemberdayaan Masyarakat/ Komunitas Perumahan	Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi/perbaikan rumah, lingkungan kumuh	
			Sosialisasi/kampanye standarisasi sanitasi dasar dan lingkungan sehat pada pemukiman masyarakat miskin	
6	Penyediaan air	Penyediaan dan	Mengembangkan	1. Dinas Pekerjaan

	bersih	Pengelolaan Air Bersih	<p>investasi bersama atau berbasis komunitas dalam penyediaan air bersih dan aman untuk masyarakat miskin</p> <p>Penyediaan prasarana air minum</p> <p>Penyediaan dan pemeliharaan sarana air bersih</p>	<p>Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan</p> <p>2. Dinas Kesehatan</p> <p>3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>4. PDAM</p>
7	Perluasan Akses tanah	Penataan Pertanahan	<p>Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai hak-hak masyarakat terhadap tanah, terutama kepada masyarakat miskin</p> <p>Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan.</p> <p>Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang menjunjung supremasi hukum</p>	<p>1. Bagian Hukum</p> <p>2. Dinas Pendapatan Daerah</p>
8	Rasa Aman	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<p>Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.</p> <p>Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar</p>	<p>1. Dinas Sosial</p> <p>2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat</p>
		Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS)	Pemberdayaan sosial keluarga sangat miskin	
		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan	

			dalam rumah tangga termasuk pencegahan dan penanggulangan	
			Pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak dan anak jalanan termasuk pencegahan perdagangan anak dan perempuan	
9	Perluasan partisipasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyempurnaan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota	1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Bagian Pemerintahan 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyebarluasan informasi pelaksanaan layanan dan fasilitas publik yang lebih ramah dan dapat dijangkau oleh masyarakat miskin.	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Pembentukan dan pengembangan (Fasilitas) forum-forum warga dan forum lintas pelaku yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif.	
			Fasilitasi proses penjangkauan aspirasi masyarakat miskin dan sosialisasi melalui media dan angket terhadap aspirasi yang direspon dalam penganggaran pembangunan.	
			Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat miskin dalam memahami proses pembangunan	
10	Kesetaraan dan Keadilan Gender	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	1. Badan Kesatuan Bangsa Politik 2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

				Masyarakat 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Akses lingkungan hidup dan sumber daya alam	Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam	<p>Pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang lingkungan hidup pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan</p> <p>Mengembangkan sistem hukum yang dapat mencegah atau mengatasi pencemaran sumberdaya air, udara dan lingkungan hidup.</p> <p>Pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya alam.</p> <p>Rehabilitasi ekosistem lahan kritis, lahan marginal, berbasis masyarakat</p> <p>Pengembangan hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau</p>	1. Badan Lingkungan Hidup 2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 3. Bagian Hukum 4. Dinas Kesehatan
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	<p>Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung dan tukang sampah dalam upaya pemisahan sampah</p> <p>Penegakkan hukum bagi pihak yang merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup</p>	

BAB VI  
RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

- (1) Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang a. pada Tahun 2013–2018 terdiri dari:
- a. rencana aksi untuk kecukupan dan mutu pangan;
  - b. rencana aksi untuk perluasan pelayanan pendidikan;
  - c. rencana aksi untuk perluasan akses layanan kesehatan;
  - d. rencana aksi untuk kesempatan kerja dan pengembangan usaha;
  - e. rencana aksi untuk akses layanan perumahan;
  - f. rencana aksi untuk penyediaan air bersih;
  - g. rencana aksi untuk perluasan akses tanah;
  - h. rencana aksi untuk jaminan rasa aman;
  - i. rencana aksi untuk partisipasi;
  - j. rencana aksi untuk kesetaraan dan keadilan gender; dan
  - k. rencana aksi untuk lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (2) Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang Tahun 2013 – 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut:

No	RENCANA AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecukupan dan Mutu Pangan :						
	a Sosialisasi konsumsi pangan alternatif / pangan local;	√	√	√	√	√	√
	b Raskin (bantuan pangan);	√	√	√	√	√	√
	c Bantuan Langsung Tunai;	√	√				
	d Bantuan modal/subsidi pupuk; dan	√	√	√	√	√	√
	e Sembako murah.	√	√	√	√	√	√
2	Akses Layanan Pendidikan :						
	a Penyediaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM);	√	√	√	√	√	√
	b Penyediaan Paket A (SD/MI), Paket B (SMP/MTs) dan Paket C (SMA/SMK/MA);	√	√	√	√	√	√
	c Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional;	√	√	√	√	√	√
	d Pengembangan budaya baca;	√	√	√	√	√	√
	e Pendidikan dan Pelatihan bagi anjal;	√	√	√	√	√	√
	f Penerimaan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi; dan	√	√	√	√	√	√
	g Kesempatan pada jenjang pendidikan menengah dan Pendidikan Tinggi.	√	√	√	√	√	√
	h Wajib belajar 12 tahun	√	√	√	√	√	√

3	Akses Layanan Kesehatan :						
a	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;	√	√	√	√	√	√
b	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya termasuk tenaga kesehatan;	√	√	√	√	√	√
c	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial;	√	√	√	√	√	√
d	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar;	√	√	√	√	√	√
e	Peningkatan gizi anak sekolah;	√	√	√	√	√	√
f	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;	√	√	√	√	√	√
g	Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan;	√	√	√	√	√	√
h	Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan;	√	√	√	√	√	√
i	Membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan swasta atau non-pemerintah dalam pelayanan; dan	√	√	√	√	√	√
j	Jaminan kesehatan prabayar (Asuransi kesehatan bagi si miskin).			√	√	√	√
4	Kesempatan Kerja dan Berusaha :						
a	Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha;	√	√	√	√	√	√
b	Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha termasuk lembaga keuangan mikro;	√	√	√	√	√	√
c	Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar;	√	√	√	√	√	√
d	Mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;	√	√	√	√	√	√
e	Mendukung dan mengembangkan UMKM Kota Malang dengan merancang kawasan untuk usaha kecil dan mikro;	√	√	√	√	√	√
f	Dorongan dan fasilitas untuk industri kecil rumah tangga yang sudah ada untuk menjadi embrio senra sentra industri kecil;	√	√	√	√	√	√
g	Penyediaan bimbingan teknis, pelatihan dan ketrampilan usaha; dan	√	√	√	√	√	√
h	Penyediaan skim skim pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat, CSR.	√	√	√	√	√	√
5	Akses Layanan Perumahan :						
a	Penetapan dan pelaksanaan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik social;	√	√	√	√	√	√
b	Pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhana, dan sanitasi dasar, termasuk pemeliharaan kelayakan sarana dan sanitasi;	√	√	√	√	√	√



	c	Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi/ perbaikan rumah, lingkungan kumuh; dan	√	√	√	√	√	√
	d	Sosialisasi/kampanye standarisasi sanitasi dasar dan lingkungan sehat pada pemukiman masyarakat miskin.	√	√	√	√	√	√
6	Penyediaan Air Bersih :							
	a	Penyediaan prasarana air minum;	√	√	√	√	√	√
	b	Penyediaan dan pemeliharaan sarana air bersih; dan	√	√	√	√	√	√
	c	Mengembangkan investasi bersama atau berbasis komunitas dalam penyediaan air bersih dan aman untuk masyarakat miskin.	√	√	√	√	√	√
7	Perluasan Akses Tanah :							
	a	Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai hak-hak masyarakat terhadap tanah, terutama kepada masyarakat miskin;	√	√	√	√	√	√
	b	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang menjunjung supremasi hukum; dan	√	√	√	√	√	√
	c	Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan.	√	√	√	√	√	√
8	Jaminan Rasa Aman :							
	a	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal;	√	√	√	√	√	√
	b	Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal;	√	√	√	√	√	√
	c	Pemberdayaan sosial keluarga sangat miskin;	√	√	√	√	√	√
	d	Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga termasuk pencegahan dan penanggulangan; dan	√	√	√	√	√	√
	e	Pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak dan anak jalanan termasuk pencegahan perdagangan anak dan perempuan.	√	√	√	√	√	√
9	Partisipasi :							
	a	Penyempurnaan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota;	√	√	√	√	√	√
	b	Penyebarluasan informasi pelaksanaan layanan dan fasilitas publik yang lebih ramah dan dapat dijangkau oleh masyarakat miskin;	√	√	√	√	√	√
	c	Pembentukan dan pengembangan (Fasilitasi) forum-forum warga dan forum lintas pelaku yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif;	√	√	√	√	√	√
	d	Fasilitasi proses penjangkauan aspirasi masyarakat miskin dan sosialisasi melalui media dan angket terhadap aspirasi yang direspon dalam penganggaran pembangunan; dan	√	√	√	√	√	√
	d	Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat miskin dalam memahami proses pembangunan.	√	√	√	√	√	√
10	Kesetaraan dan Keadilan Gender :							

	a	Menfasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan;	√	√	√	√	√	√
	b	Keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; dan	√	√	√	√	√	√
	c	Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.	√	√	√	√	√	√
	d	Pemberdayaan perempuan kepala keluarga	√	√	√	√	√	√
11	Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam :							
	a	Pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang lingkungan hidup pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;	√	√	√	√	√	√
	b	Mengembangkan sistem hukum yang dapat mencegah atau mengatasi pencemaran sumberdaya air, udara dan lingkungan hidup;	√	√	√	√	√	√
	c	Pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya alam;	√	√	√	√	√	√
	d	Rehabilitasi ekosistem lahan kritis, lahan marginal, berbasis masyarakat;	√	√	√	√	√	√
	e	Pengembangan hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau;	√	√	√	√	√	√
	f	Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung dan tukang sampah dalam upaya pemisahan sampah; dan	√	√	√	√	√	√
	g	Penegakkan hukum bagi pihak yang merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup.	√	√	√	√	√	√

## BAB VII PELAKSANAAN

### Pasal 8

- (1) Penanggulangan kemiskinan Kota Malang Tahun 2013–2018 dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang Tahun 2013–2018 dilaksanakan oleh SKPD terkait;

## BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MALANG

### Pasal 9

- (1) Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Malang dilakukan TKPK;

- (2) TKPK Kota Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang;
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang.
- (3) Dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang sebagaimana dalam ayat (2) huruf a, TKPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyusunan SPKD Kota Malang sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Malang di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - b. mengkoordinasikan SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
  - c. mengkoordinasikan SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SKPD;
  - d. mengkoordinasikan SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
  - e. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen SPKD.
- (4) Dalam mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang sebagaimana dalam ayat (2) huruf b, TKPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. mengendalikan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. mengendalikan pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan kendala yang dihadapi;
  - c. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota Malang dan TKPK Provinsi Jawa Timur.

(5) TKPK sebagaimana yang dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang atau dana lain yang sah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Agustus 2014  
WALIKOTA MALANG,  
ttd.  
H.MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 Agustus 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019